

PENEGAKAN HUKUM USAHA HOTEL YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN

Anak Agung Istri Wirastuti, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
gungtutik44@gmail.com, idaayuputuwidati@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Beberapa operasional hotel sudah beroperasi namun masih belum terkelola dengan baik karena tidak memiliki dokumentasi lingkungan yang lengkap. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus menegakkan peraturan yang ada secara konsisten dan adil. Kajian ini mengkaji bagaimana pengawasan terhadap perusahaan perhotelan yang tidak memiliki dokumen lingkungan yang lengkap dan bagaimana memberikan sanksi kepada perusahaan perhotelan yang tidak memiliki dokumen lingkungan yang lengkap. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas lingkungan hidup melakukan pemeriksaan secara berkala dan sanksi bagi perusahaan perhotelan yang tidak memiliki dokumen lingkungan adalah sanksi administratif. Pemerintah diharapkan mengambil sikap yang lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel komersial berizin dan melakukan pengawasan secara intensif dari waktu ke waktu.

Kata Kunci : Dokumen Lingkungan, Pengawasan, Hotel, Pariwisata

abstract

A well-executed but poorly managed hotel operation due to the lack of complete environmental documentation. To overcome this problem, government enforcement of existing regulations must be consistently fair. This study describes the monitoring regime for hotels without full environmental documentation and how sanctions are imposed on hotels without full environmental documentation. The method of this research use normative legal study that uses both legal and conceptual approaches. The results of this research show that the Environmental Service conducts regular monitoring. Sanctions against hotel facilities without environmental documentation are subject to administrative sanctions. We expect the government to be more proactive in monitoring hotel business licenses and conduct regular intensive monitoring

Keywords : Environmental Documents, Supervision, Hotels, Tourism.

I. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal akan negara hukum, menurut Pasal 1 Ayat 3 UUD RI Tahun 1945. Keberadaan undang-undang dapat mencegah kesewenang-wenangan, tetapi Thomas Aquinas berpendapat bahwa untuk itu harus ada yang mengatur dan membatasi tindakan pemerintah, yaitu harus berdasarkan konstitusi atau undang-undang. Akibatnya, semua operasi pemerintah harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan bagi pemerintahan. Pemerintahan daerah diatur pada Pasal 18(5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan guna melaksanakan otonomi seluasnya, terkecuali diatur dalam undang-undang. pemerintah pusat Manan, (2005). Pemerintah negara bagian memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan negara dan peraturan lainnya untuk menyelesaikan tugas pemerintahan otonom dan umum, menurut pasal 18(6) undang-undang tersebut. Adanya hukum dapat mencegah kesewenang-wenangan, Thomas Aquinas berpendapat untuk mencegah kesewenang-wenangan harus ada yang mengatur dan membatasi tindakan pemerintah yaitu harus berlandaskan pada undang-undang dasar atau konstitusi Ridwan, (2014).

Dalam pelaksanaan desentralisasi, daerah memiliki opsi untuk melakukan pengaturan di daerahnya sendiri berkat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Provinsi. Negara Indonesia adalah negara desentralisasi yang membagi urusannya antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah otonom, mengasahi mereka kebebasan dan kemandirian untuk mengontrol dan mengelola masalah anggaran daerah. Dalam situasi ini, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang administrasi negara, khususnya undang-undang sehubungan atas perizinan, tata ruang, serta pengawasan konstruksi. Menurut Phillips M. Hadjon, pemerintah melakukan beberapa tugas, seperti “mengatur” dan “mengelola”. Dalam situasi ini, unit pemerintah sekunder atau daerah juga bertanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan pemerintah untuk mengontrol dan mengurus urusan negara selain pemerintah pusat Ilmar, (2013).

Di setiap daerah, Indonesia memiliki ciri budaya tidak sama. Maka karena itu, untuk mencapai kesejahteraan, pemerintah dan pelaku industri pariwisata harus memastikan hak setiap individu atau wisatawan dapat terwujud. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, villa, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan caravan, dan akomodasi lain yang digunakan untuk tujuan pariwisata Ismayanti, (2010). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata memiliki peraturan yang mengatur antara lain penyelenggaraan pemerintahan sehubungan dengan kepariwisataan. Masyarakat, pelaku usaha, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah tunduk pada aturan yang digariskan dalam undang-undang ini.

Dengan menetapkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang mengatur akan penyelenggaraan dan pengelolaan usaha akomodasi pariwisata, maka Pemerintah Daerah berwenang untuk menyelenggarakan otonomi daerah Nursyam, (1993). Undang-undang daerah ini disahkan untuk bertindak sebagai pedoman manajemen bagi pemilik hotel dan sebagai pengawas pemerintah, mengarahkannya untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat dan membantu industri perhotelan meningkatkan reputasi daerah sejalan dengan tujuan terkait pariwisata.

Namun, ada beberapa contoh di mana beberapa bisnis hotel masih ada beroperasi tidak semestinya karena tidak memiliki dokumen lingkungan yang lengkap. Padahal, keberadaan industri perhotelan diharapkan dapat menumbuhkan persaingan yang sehat antar pelaku bisnis perhotelan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penegakan hukum oleh pemerintah saat ini harus adil dan konsisten untuk menyelesaikan masalah ini. Ada beberapa penelitian yang meneliti hal serupa, pertama dari Klemens Mandu, (2020) yang berjudul penegakan hukum terhadap usaha hotel yang melanggar tanda daftar usaha pariwisata di kota Denpasar, dimana hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa pelaku usaha hotel di kota Denpasar tidak memiliki tanda daftar usaha pariwisata. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kota Denpasar terkait hotel yang melanggar tanda daftar usaha pariwisata yaitu dengan melakukan pemeriksaan administrasi, dan memberikan sanksi dan pencabutan tanda daftar usaha pariwisata. Yang kedua penelitian dari Liani, (2020) yang berjudul penegakan hukum perizinan usaha hotel yang tidak memiliki dokumen lingkungan oleh pemerintah kota Tarakan, dimana hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah terhadap usaha hotel yang tidak memiliki kelengkapan dokumen lingkungan sudah dilakukan pengawasan dengan baik tetapi belum berjalan dengan optimal karena Dinas Lingkungan Kota Tarakan belum memiliki Standar Operasional Prosedur sehingga pengawasan belum berjalan secara maksimal dan kedua pelaksanaan penerapan sanksi administratif pada hotel di Kota Tarakan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen sudah diberikan sanksi administratif teguran tertulis.

Untuk mengetahui sejauh mana pelaku bisnis perhotelan mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan aturan yang relevan, masih diperlukan kontrol yang lebih ketat dan pengawasan yang berkelanjutan. menurut uraian latar belakang dari masalah di atas, berikut ini masalah yang dibahas di penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan pengawasan terhadap usaha hotel yang tidak memiliki kelengkapan dokumen lingkungan?, Bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap usaha hotel yang tidak memiliki kelengkapan dokumen lingkungan?. Tujuan dari penelitian ini mengkaji bagaimana pengawasan terhadap perusahaan perhotelan yang tidak memiliki dokumen lingkungan yang lengkap dan bagaimana memberikan sanksi kepada perusahaan perhotelan yang tidak memiliki dokumen lingkungan yang lengkap.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ragam hukum normatif dipergunakan. Metode yang dipakai dalam penelitian hukum yang melibatkan kajian pustaka dan dikaitkan dengan penerapan hukum karena berkaitan dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi topik pembahasan merupakan penelitian hukum normatif. Sumber informasi hukum primer dan sekunder yang digunakan berupa

keduanya. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dokumen hukum dikumpulkan melalui pencatatan dan analisis untuk analisis. Penyajian dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu suatu proses analisis isi hukum yang kalimat-kalimatnya disusun secara sistematis untuk memungkinkan penarikan kesimpulan yang bermakna dan akurat secara logis dan ilmiah.

III. RESULT AND PEMBAHASAN

3.1 Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

Pengawasan secara langsung adalah bila mana pengurus atau pengawas individu melakukan pengawasan melalui pemeriksaan lapangan, penyelidikan lapangan, pemeriksaan, dan laporan yang diterima langsung dari pimpinan. Inspeksi digunakan untuk melakukan ini. Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir berpendapat pengawasan langsung pengawasan pribadi yang dilakukan oleh seorang pimpinan atau supervisor, meliputi pengamatan langsung, inspeksi, inspeksi, dan pelaporan “on the spot” pada saat karyawan sedang bekerja. Memeriksa digunakan untuk mencapai hal ini. Metode pengendalian langsung berikut tersedia: a) inspeksi langsung; dan b) pengamatan di tempat.

Pengawasan tidak langsung melibatkan pemantauan laporan yang diterima manajemen secara lisan dan tertulis, serta pemantauan opini publik dan faktor lainnya, tanpa hadir secara fisik. Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir berpendapat bahwa pengendalian tidak langsung adalah pemeriksaan laporan lisan dan tertulis dari aparat penegak hukum, masyarakat umum, dan pihak lain tanpa pengawasan langsung.

Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif didefinisikan sebagai pengawasan yang bekerja untuk menghindari masalah. Memastikan bahwa tugas tidak salah adalah definisi pencegahan. Untuk mencegah pemerintah daerah mengambil akan kebijakan yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan digunakan, digunakan pengawasan preventif.

Pengawasan preventif, disebut juga dengan pra audit dalam sistem pemeriksaan anggaran, diartikan sebagai “pengawasan yang dilakukan sebelum rencana dilaksanakan”. Dengan mengatur persiapan, rencana kerja, anggaran, penggunaan tenaga kerja, juga sumber daya berbeda, misalnya. Kesalahan dan kesalahan dalam implementasi harus dihindari. Untuk mencegah konflik antara kewenangan pemerintah dan daerah digunakan pengawasan preventif. Untuk menjaga ketertiban pelaksanaan kewenangan pemerintahan antara pemerintah dan daerah otonom, pemerintah menetapkan wujud pengawasan preventif tertuju pengaturan sebagian urusan pemerintahan oleh kewenangan daerah.

“Pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan selesai,” demikian pengertian pengawasan represif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan terus menerus sehingga hasilnya konsisten dengan tujuan yang telah ditetapkan. Empat sistem pengawasan komparatif, verifikasi, inspektif, dan investigatif dapat digunakan oleh pengawasan represif ini. Rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan represif adalah penghentian maupun pencabutan kebijakan telah ditentukan oleh daerah, berupa peraturan daerah, kepala daerah, keputusan dikeluarkan DPRD, selain itu juga keputusan pimpinan DPRD Thalib, (2006). Dengan menggunakan peraturan daerah yang dinilai bertentangan terhadap kepentingan umum, peraturan perundang-undangan paling tinggi, dan/atau peraturan perundang-undangan lain sebagai dalih, dapat dilakukan pengawasan secara represif.

Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan internal ialah dilakukan oleh pegawai organisasi. Pengawasan fungsional adalah nama lain dari pengendalian intern. Pengawasan fungsional dilakukan oleh suatu badan yang ditunjuk untuk itu dan pegawainya menduduki jabatan-jabatan dalam badan yang diintai itu, Inspektorat Jenderal, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) misalnya, melakukan pengawasan eksternal, yaitu pengawasan oleh orang-orang yang tidak terafiliasi dengan organisasi Nurcholis, (2017).

Tujuan supervisi adalah untuk memastikan dan menilai apakah tugas dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan yang dimaksudkan atau tidak. Menurut pengertian tersebut, penyimpangan dapat diartikan sebagai penyimpangan dari norma atau norma yang berlaku pada kegiatan yang dilakukan. Kesalahan dan penyimpangan pengawasan merupakan kegiatan yang didasarkan pada fakta yang sebenarnya; selain itu, penting untuk menentukan alasan penyimpangan, sifatnya, akibat hukum dari penyimpangan, kerugian finansial yang diakibatkan oleh tindakan penyimpangan, dan bagaimana melanjutkan setelah audit.

Dokumen Lingkungan Dalam Usaha Pariwisata

Lingkungan pada hakekatnya akan terkena dampak dari kegiatan pembangunan yang digiatkan pada berbagai konteks usaha dan/atau kegiatan. Dampak lingkungan dari berbagai kegiatan pembangunan dinilai sejak awal proses perencanaan ketika prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diterapkan pada proses pelaksanaan pembangunan. Hal ini memungkinkan persiapan Langkah awal penggerakan dampak negatif dan mengembangkan dampak positif sedini mungkin. Amdal dan UKL-UPL adalah dua alat ataupun instrumen dapat digunakan mewujudkan hal berikut.

Bahkan kelangsungan hidup makhluk hidup bergantung pada keinginan alam sekitarnya, yang harus dikelola secara kooperatif dan sesuai dengan hukum alam. Berkehidupan keseharian makhluk hidup lainnya sangat dipengaruhi dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, pengelolaan harus diatur dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengelolaan yang bertanggung jawab Bram, (2014). Kebutuhan untuk melindungi alam agar tidak digunakan sebagai alat pengelolaan menjadi semakin mendesak. Lisensi digunakan untuk menerapkan pengaturan ini.

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan melalui mekanisme izin lingkungan sebagai upaya pengelolaan lingkungan. Perjanjian pengelolaan lingkungan antara manusia dan lingkungan berbentuk seperti ini. Diperlukan untuk mendapatkan lisensi untuk semua operasi yang melibatkan sumber daya alam yang dikuasai negara. Perizinan lingkungan berupaya untuk memastikan pelaksanaan yang tepat dari kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Dalam artian tidak merugikan baik lingkungan maupun manusia.

Izin lingkungan dijelaskan alat pemerintah untuk mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan pihak berwenang dengan harapan masyarakat dapat dan mau mengikuti tindakan yang disarankan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan jelas. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) melihat bagaimana usaha atau kegiatan yang diusulkan akan mempengaruhi lingkungan. Ini mengimbangi pertumbuhan ekonomi, yang seringkali memiliki efek tak terduga pada lingkungan sosial dan alam. sama dengan nomor PP Lihat nomor PP untuk informasi izin lingkungan. 27 Tahun 2012. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah survei berkaitan akan dampak sangat dibutuhkan suatu perusahaan atau kegiatan yang diagendakan terhadap lingkungan hidup, dan dibutuhkan untuk acara pengambilan berupa keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan atau kegiatan.

Izin atas usaha maupun kegiatan berkaitan erat dengan izin berlingkungan. Izin lingkungan ialah persyaratan guna mendapatkan izin usaha, menurut Pasal 40 UUPPLH. Izin usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 36 UUPPLH menjelaskan izin diberikan oleh instansi teknis melakukan usaha atau kegiatan. Izin usaha dan/atau kegiatan tidak jadi apabila izin lingkungan ditarik kembali. Badan penanggung jawab usaha atau kegiatan harus memperbaharui izin lingkungan jika berubah. Pada hakekatnya pengaturan kegiatan pengelolaan lingkungan memerlukan izin lingkungan sebagai alat untuk menghentikan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Akibatnya, standar keterpaduan UUPPLH harus menjadi landasan bagi pengaturan dan pelaksanaan izin lingkungan.

Secara teknis, suatu proses harus mengikuti standar lingkungan yang digariskan dalam UUPPLH agar izin lingkungan dapat diterbitkan. Patokan yang dimaksud adalah setiap perusahaan atau kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan harus terlebih dahulu menjalani kajian Amdal atau UKL-UPL.

Sanksi Terhadap Usaha Hotel Yang Tidak Memiliki Kelengkapan Dokumen Lingkungan Sanksi administratif tentu memiliki tujuan sebelum diterapkan. Sanksi administratif digunakan untuk mencegah pelaku ekonomi melanggar ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta persyaratan perizinan lingkungan dalam rangka melindungi lingkungan hidup dari pencemaran kerusakan yang disebabkan oleh usaha.

Dalam menjalankan misinya, Departemen Pengaduan dan Penindakan memastikan orientasi dan pengendalian perusahaan termasuk izin lingkungan dan perlindungan juga pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum dan peraturan berlaku dan perusahaan atau kegiatan yang berdampak pada wilayah tersebut. Sanksi administratif dapat dikenakan melalui pengaduan dan aparat penegak hukum tertuju pada usaha maupun kelakuan yang melanggar akan hukum.

Mengenai mekanisme yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan sanksi administratif terhadap kegiatan komersial atau hotel yang tidak didukung dengan dokumen lingkungan hidup sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap melaksanakan sanksi berupa administratif bidang lingkungan hidup, perlindungan dan pengelolaan Pengelolaan langsung, berdasarkan; Hasil evaluasi dan tindak lanjut Kementerian Lingkungan Hidup.

Selanjutnya, apabila penggugat pengusaha perhotelan telah mendapat teguran tertulis sebagai sanksi administratif, tetapi tetap tidak mematuhi aturan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, padahalnya peraturan ini menggantikan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup n. 2 Tahun 2013 berkaitan dengan pedoman untuk penerapan sebuah sanksi yang bersangkutan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelaku usaha perhotelan akan dikenakan sanksi administratif tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Dinas Lingkungan Hidup akan mengawasi hotel-hotel yang belum memiliki dokumentasi lingkungan yang lengkap karena sesuai dengan Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2021 sehubungan Standar Kegiatan Usaha Dalam Pelaksanaan Perizinan Usaha Berbasis Risiko di Bidang Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di sektor lingkungan. Jenis pengawasan yang digunakan dalam industri perhotelan adalah pengawasan preventif, dimana dinas lingkungan melakukan pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan risiko kegiatan usaha. Untuk menegaskan bahwa komponen dan kriteria standar bisnis perhotelan telah diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan, pengawasan represif juga didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan berupa dokumen, foto, video, atau kesaksian karyawan atau pengunjung.

Menurut Pasal 4 Permen Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Usaha Perhotelan, hukuman Bagi Usaha Hotel yang tak mempunyai Dokumen atas Lingkungan Hidup Dikenakan Sanksi Administratif Berupa Teguran dibuat secara tertulis, Pemaksaan Pemerintah, dibekukan Izin Lingkungan Izin Perlindungan dan Pengelolaan, serta Pencabutan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi administratif bagi pelaku usaha perhotelan yang melanggar dokumen lingkungan hidup akibat tidak mendaftarkan usahanya didasarkan pada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Lingkungan Bidang PPLH, dan juga akan aturan pidana penjara serta denda jika terbukti melawan hukum yang ada secara sengaja.

4.2 Saran

Diharapkan pemerintah lebih tegas lagi dalam pengawasan perizinan usaha perhotelan dan melakukan pengawasan intensif secara berkala agar industri dapat terus dan terus memantau, mengelola, dan mengendalikan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup juga diharapkan segera membentuk tim pemantau lingkungan. Agar Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi sesuai berlaraskan Standarisasi Operasional Prosedur berkekuatan tetapkan akan juga agar ada efek jera bagi pelaku usaha perhotelan yang usahanya belum dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup, diharapkan pihak pemerintah bersangkutan secepatnya merumuskan aturan ketentuan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bram, D. (2014). *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Cetakan Pe). Malang: Setara Press.
HR, R. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
Ilmar, A. (2013). *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

- Ismayanti. (2010). *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Klemens Mandu. (2020). penegakan hukum terhadap usaha hotel yang Melanggar tanda daftar usaha pariwisata di kota Denpasar.
- Liani, R. F. (2020). Penegakan Hukum Perizinan Usaha Hotel Yang Tidak Memiliki Dokumen Lingkungan Oleh Pemerintah Kota Tarakan.
- Manan, B. (2005). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum.
- Nurcholis, H. (2017). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Nursyam, A. N. dan. (1993). *Hukum Lingkungan perundang-undangan serta berbagai masalah dalam penegakannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Thalib, A. R. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.